



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)  
DENGAN  
PT. POS INDONESIA (PERSERO)  
TENTANG  
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT, PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA  
DAN TATA KELOLA**

**NOMOR: 21.10.7/UN32.5/KS/2021**

**NOMOR: 1458/Ratket/Adm.Penjualan/6//1021**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Marji, M.Kes.** : Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Akhmad Ridwam** : EGM Kantor Pos Cabang Utama Malang berkedudukan di Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. POS Indonesia (Persero) yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Perjanjian Kerjasama dalam bidang Peningkatan Tridarma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola sesuai dengan visi dan misi masing-masing dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut.

--	--	--	--

**Pasal 1**  
**TUJUAN**

Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola di Universitas Negeri Malang dan PT. POS Indonesia (Persero).

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, (4) peningkatan SDM, dan (5) tata kelola.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN DAN KEGIATAN**


- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Perjanjian Kerjasama ini di masing-masing pihak, baik Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang maupun PT. POS Indonesia (Persero).
- (2) Aturan tata laksana Perjanjian Kerjasama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

**Pasal 4**  
**BIAYA**

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Perjanjian Kerjasama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

			
---	--	--	--



**Pasal 6**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dan PT. Pos Indonesia (Persero). Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Malang.

**Pasal 7**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 8**  
**PENUTUP**


Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk PT. POS Indonesia (Persero).

**PIHAK KESATU**  
Fakultas Teknik  
Universitas Negeri Malang (UM)  
Dekan,




**Prof. Dr. Marji, M.Kes.**

**PIHAK KEDUA** 9  
PT. Pos Indonesia (Persero)  
EGM Kantor Pos Cabang Utama Malang,



**Ahmad Ridwan**





**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)  
DENGAN  
PT. POS INDONESIA (PERSERO)  
TENTANG  
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT, PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA  
DAN TATA KELOLA**

**NOMOR: 21.10.7/UN32.5/KS/2021**

**NOMOR: 1458/Ratket/Adm.Penjualan/6//1021**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Marji, M.Kes.** : Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Akhmad Ridwam** : EGM Kantor Pos Cabang Utama Malang berkedudukan di Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. POS Indonesia (Persero) yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Perjanjian Kerjasama dalam bidang Peningkatan Tridarma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola sesuai dengan visi dan misi masing-masing dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut.

--	--	--	--



**Pasal 1**  
**TUJUAN**

Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola di Universitas Negeri Malang dan PT. POS Indonesia (Persero).

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, (4) peningkatan SDM, dan (5) tata kelola.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN DAN KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Perjanjian Kerjasama ini di masing-masing pihak, baik Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang maupun PT. POS Indonesia (Persero).
- (2) Aturan tata laksana Perjanjian Kerjasama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

**Pasal 4**  
**BIAYA**

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Perjanjian Kerjasama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 6**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dan PT. Pos Indonesia (Persero). Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Malang.

**Pasal 7**  
**LAIN-LAIN**


- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk PT. POS Indonesia (Persero).

**PIHAK KESATU**

Fakultas Teknik  
Universitas Negeri Malang (UM)  
Dekan,



**Prof. Dr. Marji, M.Kes.**

**PIHAK KEDUA**

PT. Pos Indonesia (Persero)  
EGM Kantor Pos Cabang Utama Malang,



**Ahmad Ridwan**

